



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. besaran Insentif;

- b. penerima Insentif;
- c. pemanfaatan dan alokasi besaran Insentif; dan
- d. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak dan Pemungutan Retribusi diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan.

BAB V PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Dinas Pendapatan selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada masing-masing Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah menerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah menerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa/Kelurahan, Petugas Penerima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat dan instansi lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak khusus untuk Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) Pihak lain yang membantu Instansi.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN ALOKASI BESARAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan dapat dicapai.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, kecuali pemberian Insentif triwulan IV akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi pada triwulan IV tahun yang berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus), maka Insentif dapat diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan setiap bulannya paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besaran Insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. aparat di Instansi yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi tersebut, kecuali mendapat penugasan dari kepala Instansi;
 - b. Aparat Pemungut di Instansi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Aparat Pemungut di Instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Aparat Pemungut di Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain diluar lingkungan Instansi; dan
 - e. Aparat Pemungut di Instansi yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Aparat Pemungut dilakukan pengurangan apabila:
 - a. Aparat Pemungut tidak masuk kerja pada bulan berkenaan;
 - b. Aparat Pemungut terlambat masuk kerja pada bulan berkenaan;
 - c. Aparat Pemungut pulang kerja sebelum waktunya.
- (6) Pengurangan besaran Insentif yang diterima Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

(7) Pengurangan besaran Insentif yang diterima Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk lama keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit;
- b. sebesar 1% (satu perseratus) untuk lama keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit;
- c. sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) untuk lama keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit; dan
- d. sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk lama keterlambatan lebih dari atau sama dengan 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

(8) Pengurangan besaran Insentif yang diterima Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit s.d. kurang dari 31 menit;
- b. sebesar 1% (satu perseratus) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit;
- c. sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit; dan
- d. sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari atau sama dengan 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

Pasal 9

Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek Insentif Pemungutan Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian obyek Insentif Pemungutan Retribusi.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan selaku Instansi Pemungut Pajak/Retribusi bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pemberian Insentif yang menjadi kewenangannya.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 33 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 September 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

